



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 152/PDT/2018/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 46 Tahun, tanggal Lahir 02-02-1972 agama

Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula sebagai :

TERGUGAT;

----- **melawan** : -----

PENGGUGAT, Laki-laki Umur 48 Tahun, tempat lahir Tahuna tanggal lahir

07-01-1970 Agama Kristen bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula

sebagai **Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 April 2018 di bawah Register Nomor: 43/Pdt.G/2018/PN.Thn. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.152/PDT/2018/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 16 Desember 2004. Sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 29 Januari 2018 No. 1292/LII/P4/1998;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : ANAK I, yang lahir pada tanggal 03-03-2006 dan saat ini telah berumur 12 Tahun, dimana saat ini kedudukan anak tersebut berada bersama Tergugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja, namun dengan berjalannya waktu mulailah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada puncaknya sekitar tahun 2014 Penggugat mengetahui tergugat sementara chatting/main medsos dengan laki-laki lain melalui facebook/medsos. Penggugat menegurnya tapi justru Penggugat ditantang untuk bercerai oleh Tergugat;
4. bahwa setelah itu tergugat memaksakan diri untuk kuliah S2 di manado. Dengan hal tersebut lebih sering kami tidak bertemu bahkan sangat jarang untuk komunikasi maupun melalui telepon. Setiap kali Penggugat ke manado untuk menjenguk Tergugat, Tergugat malah keluar dari rumah seakan akan menghindari dari Penggugat. Bahkan sering Penggugat melihat tergugat berkomunikasi lewat telepon dengan seseorang secara sembunyi sembunyi;
5. bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dikagetkan dengan telepon dari orang tua, dan adik perempuannya untuk segera datang ke manado karena tergugat sudah tidak bisa diatur lagi, padahal anak Penggugat mau ujian kenaikan kelas, tapi Penggugat tetap berangkat ke manado dengan kapal malam, setiba di pelabuhan manado jam 04.00 Wita Penggugat dikejutkan dengan kehadiran tergugat bersama dengan laki-

Hal. 2 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain yang menjemput Penggugat dan anak Penggugat, bahkan semobil dengan laki-laki tersebut dan mereka berdua duduk didepan, Penggugat dan anak Penggugat dibelakang. Dan setelah itu Tergugat dan laki-laki tersebut sehari-hari pergi bersama tanpa mempedulikan kehadiran Penggugat, sampai akhirnya Penggugat pulang kembali ke tahuna dengan satu tekad, lebih baik kami berpisah, apa lagi sejak tahun 2015 saya dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sampai saat ini.;

6. Bahwa karena adanya perilaku, tindakan dan perbuatan Tergugat yang demikian sangat tidak pantas yang dilakukan seorang isteri, maka diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin tinggal bersama lagi sebagai suami istri yang rukun dan ditambah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tidak ada lagi komunikasi dan saling peduli satu pada lainnya ;
7. Dengan keadaan yang dialami Penggugat tersebut maka sesungguhnya Penggugat menyatakan sikap, sekalipun dengan suatu keputusan yang berat memohon perkawinan kami dapat diakhiri dengan perceraian ;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 29 Januari 2018 No. 1292/LII/P4/1998 putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hak asuh anak ANAK I pada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan juga kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian ; ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

6. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum ;

Atasnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.

2. Bahwa kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar. Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai suami sekaligus kepala keluarga yang wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengusir tergugat dari

Hal. 4 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang disampaikan secara langsung ataupun melalui pesan singkat (SMS);

3. Bahwa alasan hukum yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan psala 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penyebab tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal Bersama dan tidak ada komunikasi, karena saat ini Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan bernama FANI LOSO tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

Bahwa berdasarkan urian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur atau Obscur libel. Oleh karena itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Kristen Protestan di GMIM Jemaat Nasaret tuminting Manado pada tanggal 16 Desember 2004 dan telah dicatat dalam akte Perkawinan Nomor 1292/LII/P4/2004;

Hal. 5 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam perkawinan dimaksud kami telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 03 Maret 2006 saat ini berusia 12 tahun;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada point 3 karena pada tahun 2014 tergugat saat itu sedang menyelesaikan studi S2 di Manado. Sehingga penggunaan sarana internet hanya untuk kepentingan pencarian data penelitian guna penyelesaian Tesis;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Point 4 karena saat Tergugat mengajukan permohonan untuk melanjutkan studi S2 pada bulan April tahun 2011 diijinkan Penggugat, Tergugat bersama anak ANAK I telah memohon Penggugat untuk bisa mendampingi Tergugat selama penyelesaian studi di Manado, akan tetapi Penggugat memilih untuk tetap berada di Tahuna dengan alasan menjaga rumah. Dalam situasi yang cukup sibuk dengan tugas kerja dan kuliah, Tergugat dan anak kami ANAK I selalu berupaya untuk pulang ke tahuna guna menjenguk Penggugat;

Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada point 5 karena hal tersebut tidak pernah terjadi. Pada tahun 2014 tergugat sedang berupaya untuk penyelesaian studi S2. Dalam tugas dan perkuliahan yang cukup berat Tergugat harus mencari data yang berkaitan dengan tugas dan perkuliahan dan harus berhubungan dengan banyak orang/pejabat/instansi sebagai bagian dari proses penilaian kuliah dan penelitian tesis. Ketika tergugat memerlukan konsentrasi untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing atau dosen penguji, Penggugat selalu melakukan konfrontasi verbal dengan alasan yang tidak dimengerti maksud dan kehendaknya, hingga Tergugat dan Penggugat selalu beradu mulut di hadapan orang tua dan saudara tergugat di rumah Manado;

Hal. 6 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada point 6 karena yang melakukan tindakan dan perilaku yang tidak pantas, bukanlah Tergugat tetapi Penggugat. Sejak tahun 2013 Penggugat sudah mejalin hubungan perempuan yang bernama FANI LOSO. Perempuan yang bernama FANI LOSO sering datang ke rumah kami sampai larut malam dengan menggunakan seragam kantornya dan selalu duduk bersama teman-teman maupun Penggugat. Saat ditanyakan Penggugat selalu mengatakan bahwa perempuan itu hanya teman. Penggugat sering mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah yang disampaikan secara langsung ataupun melalui pesan singkat (SMS). Sehingga pada tanggal 23 April tahun 2015 Tergugat harus meninggalkan rumah Bersama anak ANAK I. Sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;
8. Bahwa saat ini Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama FANI LOSO tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tinggal di rumah Karangetang tempat Tergugat dan Penggugat tinggal sebelumnya;
9. Bahwa untuk hak asuh terhadap anak ANAK I diberikan kepada Tergugat mengingant anak kami masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan Pendidikan yang baik dari seorang ibu;
10. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari ANAK I harus bertanggungjawab untuk merawat anak secara bersama, dimana Tergugat tidak mau anak kami ANAK I kehilangan kasih sayang seorang ayah;
11. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari ANAK I harus bertanggungjawab memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan Pendidikan dari ANAK I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai dan diserahkan kepada Tergugat sampai anak kami ANAK I berusia dewasa yaitu 21

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sebagaimana dalam pasal 41 butir b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Maka bersarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim persidangna yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya memutus perkara ini dengan menyakan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima jawaban terkuat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan smua biaya kehidupan, keshatan dan pedidikan dari ANAK I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai dan diserahkan kepada Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hokum banding ataupun kasasi;
6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yangb seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Hal. 8 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juli 2018 dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.THN. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Manado pada tanggal 16 Desember 2004 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1292/LII/P4/1998 putus karena perceraian;
2. Menyatakan anak bernama dari ANAK I lahir di Tahuna tanggal 03 Maret 2006 ditetapkan didalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, namun tidak menutup pada hak dan kewajiban Penggugat sebagai bapak kandung untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan juga kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Thn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 43/Pdt.G/2018/PN. Thn. oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.43/Pdt.G/2018/PN.Thn, tanggal 24 Juli 2018 sebgaimana diuraikan dalam surat memori banding bertanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula tergugat tersebut maka Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna masing-masing tertanggal 29 Agustus 2018 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018 dimana kedua belah pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna selama 14 (empat belas hari) kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Hal. 10 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN.Thn. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 43/Pdt.G/2018/PN THN tanggal 24 Juli 2018 yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 43/Pdt.G/2018/PN THN, tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, Tanggal 15 November 2018 oleh Kami **DR.EDI HASMI, SH.M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **KISWORO,SH.MH.** dan **POLTAK PARDEDE,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 178/Pdt/2018/PT.MND, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **ELVA ISHAK,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KISWORO,SH.MH

DR.EDI HASMI,SH.M.Hum.

POLTAK PARDEDE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ELVA ISHAK,,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Hal. 12 dari 13 hal.Putusan No.152/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

